

Pentingnya Peran Manajemen Akreditasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Khairina¹⁾, Sumiati²⁾, Salfen Hasri³⁾, Sohiron⁴⁾

¹⁾Manajemen Pendidikan Islam, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*
email: khairina@gmail.com

²⁾Manajemen Pendidikan Islam, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*
email: sumiatihanafi60@gmail.com

³⁾Manajemen Pendidikan Islam, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*
salfen.hasri@uin-suska.ac.id

⁴⁾Manajemen Pendidikan Islam, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*
sohiron@uin-suska.ac.id

Abstrak

Permasalahan Mutu Pendidikan merupakan hal yang sangat penting pada satuan pendidikan Untuk itu pemerintah dalam hal ini sebagai wujud tanggung jawab dalam meningkatkan layanan Pendidikan kepada masyarakat dengan menetapkan standar Pendidikan Nasional. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode riset kepustakaan (Library Research) metode penelitian ini berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis kritis yang dimana analisis ini sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti terkait dalam permasalahan peningkatan mutu pendidikan yang melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti. Hasil penelitian ini adalah akreditasi merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan perlu memperhatikan manajemen akreditasi sekolah, faktor yang menjadi penghambat dalam akreditasi dan solusinya, tindak lanjut pasca akreditasi dan langkah dalam mencapai akreditasi yang baik.

Keywords: Akreditasi, Manajemen Akreditasi, Mutu Pendidikan

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu negara, di zaman sekarang pola pikir masyarakat lebih mengutamakan mutu dan kualitas dari satuan pendidikan oleh sebab itu mutu Pendidikan perlu menjadi perhatian dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu Pendidikan di negara kita tercinta.

Secara kualitas pendidikan di negara kita sudah jauh tertinggal apabila kita bandingkan dengan negara lain dari data daftar negara dengan Sistem Pendidikan Terbaik tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat ke 54 masih jauh kalah dengan negara tetangga kita Malaysia diurutan 38 apalagi dengan negara Singapura dengan urutan 21. Dari dasar inilah perlu adanya upaya-upaya baik dari pemerintah maupun dari satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah/madrasah sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi merupakan proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dalam upaya menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu. Selain itu, akreditasi juga berfungsi memberdayakan sekolah/madrasah, sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Malik et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian riset kepustakaan (*Library Research*) metode penelitian ini berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi dan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kritis yang dimana analisis ini sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti terkait dalam permasalahan peningkatan mutu pendidikan yang melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah tentang Akreditasi

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program Pendidikan.
 - a) Pasal 1 Ayat 12: Pendidikan Non-Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
 - b) Pasal 1 Ayat 13: Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
 - c) Pasal 1 Ayat 14: Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - d) Pasal 1 Ayat 22: Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - e) Pasal 26 Ayat 1: Pendidikan Non-Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat
 - f) Pasal 1 Ayat 12: Pendidikan Non-Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
 - g) Pasal 1 Ayat 13: Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
 - h) Pasal 1 Ayat 14: Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - i) Pasal 1 Ayat 22: Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - j) Pasal 26 Ayat 1: Pendidikan Non-Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat
- 2) PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pasal 1, bahwa Akreditasi adalah suatu

kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu Pendidikan.

- 4) Kepmendikbud No. 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.
- 5) SK Kepala Balitbang Kemdikbud No. 028/H/MS/2014 tentang Instrumen Akreditasi PAUD-LKP-PKBM
- 6) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal (60) menegaskan bahwa: (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

B. Pengertian Akreditasi

Pengertian Akreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pasal 1, bahwa Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu Pendidikan (Malik et al., 2023).

Akreditasi merupakan program kelayakan dalam lingkungan pendidikan dinilai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk akuntabilitas publik, akreditasi sekolah merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga independen yang berwenang memutuskan program dan/atau satuan pendidikan yang layak untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. pendidikan, yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (Awaludin, 2017).

C. Tujuan Akreditasi

Menurut (Malik et al., 2023) tujuan dari kerjasama atau kemitraan meliputi diantaranya:

- 1) Menyusun dan menyinkronkan program peningkatan mutu pendidikan di daerah berdasarkan analisis hasil akreditasi sekolah/madrasah dan rapor pendidikan.
- 2) Melakukan evaluasi bersama dan memberikan umpan balik konstruktif terkait peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002 tahun 2002 Tujuan Akreditasi adalah:

- 1) Untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan.

- 2) Untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Menurut (Iskamto et al., 2022) tujuan dari akreditasi sekolah/madrasah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan;
- 2) Memberikan pengakuan peringkat kelayakan;
- 3) Memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan; dan
- 4) Memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

D. Fungsi Akreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah memiliki fungsi menurut (Iskamto et al., 2022) diantaranya sebagai berikut:


- 1) Pengetahuan, sebagai informasi untuk berbagai pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dimana dapat dilihat dari berbagai unsur terkait dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- 2) Akuntabilitas, yakni sebagai pertanggungjawaban dari sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah/madrasah sudah sesuai dengan harapan atau keinginan masyarakat.
- 3) Pembinaan dan pengembangan, yang menjadi dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat sebagai usaha untuk peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

E. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan 6 (enam) prinsip berikut: 1. Objektif Berbagai aspek yang terkait dengan kinerja mutu sekolah/madrasah diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. 2. Komprehensif penilaian terhadap kinerja mutu sekolah/madrasah dilakukan terhadap semua aspek secara menyeluruh, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan setiap sekolah/madrasah. 3. Adil Dalam pelaksanaan akreditasi tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/madrasah dilayani dan diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. 4. Transparan Informasi yang berkaitan dengan akreditasi sekolah/madrasah seperti perangkat akreditasi, pedoman operasional standar (POS), jadwal, sistem penilaian, dan hasil akreditasi dapat diakses oleh masyarakat. 5. Akuntabel Akreditasi sekolah/madrasah dapat dipertanggung-jawabkan kepada para pemangku kepentingan baik secara metode, proses pelaksanaan, maupun hasil penilaiannya. 6. Profesional Akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi yang memadai, terlatih serta berintegritas (Malik et al., 2023).

F. Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah

Gambar 1. Sistem Akreditasi Sekolah
Sumber: (Malik et al., 2023)



Dari gambar di atas ada 3 bagian terpenting dalam system akreditasi yakni:

- 1) Database

Daftar sekolah/madrasah yang sudah terakreditasi wajib menginput informasi terkait kinerja satuan Pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M secara intensif setiap tahun ke dalam sistem monitoring, dari aplikasi ini akan terlihat apakah satuan pendidikan tersebut akan diperpanjang akreditasinya atau divisitasi ulang.
- 2) Proses Pemantauan


Proses pemantauan pada data pada dasbor ini dilakukan dengan mekanisme otomatis (*machine generated*), disini tidak melibatkan assesor, untuk adanya kepentingan. Evaluasi data dan informasi dilakukan melalui aplikasi sistem pemantauan dasbor yang dibuat secara menyeluruh guna mamonitor sekolah/madrasah mana yang masuk ke dalam sistem akan memberikan informasi tentang mutu satuan pendidikan, sehingga dari sistem ini bisa ditetapkan apakah satuan pendidikan tersebut dapat diperpanjang dengan peringkat akreditasi yang sama, naik atau mungkin turun.
- 3) Proses Akreditasi

Sekolah/madrasah apabila dinyatakan sebagai sasaran akreditasi, maka selanjutnya akan masuk pada tahap proses akreditasi. Mekanisme proses akreditasi akan dilaksanakan oleh BAN-S/M Provinsi sesuai dengan ketentuan akreditasi Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018. Sekolah/madrasah yang sudah ditetapkan sasaran akreditasi, apabila ingin menuju proses diakreditasi harus memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

 - a) Sekolah/madrasah telah memiliki izin operasional
 - b) Sekolah/madrasah pernah meluluskan siswa.
 - c) Sekolah/madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional.

G. Proses Akreditasi

Gambar 2. Alur Mekanisme Proses Akreditasi
Sumber: (Malik et al., 2023)



Dari alur proses Akreditasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi IASP dan Pelaksanaan Akreditasi. BAN-S/M menetapkan jumlah dan daftar sekolah/madrasah sasaran yang akan diakreditasi di setiap provinsi. Penetapan ini di luar dari sistem monitoring dashboard. Tahap selanjtnya adalah Pengisian EDS/M dilakukan secara reguler dalam sistem monitoring yang terintegrasi dalam Sispena yang telah ditetapkan BAN-S/M.
- b) Assesmen Kecukupan Sasaran Akreditasi dan Penugasan Asesor. Penetapan sekolah/madrasah yang akan divisitasi didasarkan pada diluar dashboard monitoring yang menyatakan sekolah/madrasah turun kinerjanya, atau pengajuan akreditasi ulang (reakreditasi). Sekolah/madrasah sasaran visitasi wajib memenuhi persyaratan mutla kyang ditentukan oleh BAN-S/M untuk dapat divisitasi. Setelah ditetapkan sasaran akreditasi, maka asesor yang akan ditugaskan dapat melakukan assesmen kecukupan untuk menilai kelayakan visitasi. Setelah dilakukan assesmen kecukupan, maka selanjutnya BAN-S/M provinsi menetapkan dan menugaskan asesor untuk melakukan visitasi ke sekolah/madrasah sasaran.
- c) Visitasi Ke Sekolah/Madrasah Sekolah/madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk divisitasi, harus divisitasi oleh asesor yang ditugaskan oleh provinsi. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah/madrasah dalam Sispena-S/M melalui

- wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah. Visitasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara luring atau daring.
- d) Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi Asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada BAN-S/M provinsi. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi, untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - e) Verifikasi Hasil Validasi dan Penyusunan Rekomendasi Setelah validasi proses dan hasil visitasi, BAN-S/M provinsi melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah. Rekomendasi hasil visitasi akreditasi harus disusun oleh BAN-S/M Provinsi berdasarkan analisis butir dan komponen IASP2020 dengan menggunakan metode penyusunan rekomendasi yang dilakukan menggunakan model analisis menyilang (cross-cutting). Rekomendasi juga perlu memperhatikan catatan rekomendasi yang disusun oleh asesor.
 - f) Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAN-S/M provinsi yang dihadiri oleh anggota BANS-/M. Rapat pleno BAN-S/M provinsi menetapkan hasil akreditasi melalui Surat Keputusan tentang Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan setiap tahun. Rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil akreditasi disampaikan kepada pihak terkait untuk dimanfaatkan dalam perencanaan perbaikan mutu pendidikan.
 - g) Pengumuman Hasil Akreditasi Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Untuk itu, BAN-S/M dan BAN-S/M provinsi perlu mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat melalui situs web BAN-S/M dan melakukan sosialisasi.
 - h) Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Rekomendasi Sertifikat diterbitkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman hasil akreditasi. Apabila terdapat pengaduan/keberatan terhadap hasil akreditasi pada sekolah/madrasah tertentu, maka pemberian sertifikat dan rekomendasi kepada sekolah/madrasah tersebut menunggu sampai ada tindak lanjut dan keputusan dari BAN-S/M provinsi.
 - i) Mekanisme Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja sama Mekanisme akreditasi Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) mengacu kepada mekanisme akreditasi sekolah/madrasah dengan menggunakan perangkat akreditasi SPK dan dikelola oleh BAN-S/M.

H. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Akreditasi

Al quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam mengajarkan Pentingnya manusia untuk membuat suatu perencanaan dalam setiap melakukan suatu perbuatan/tindakan sebagaimana terdapat di dalam Al Qur'an Surat Al-Hasyr (59) ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (*Al-Qur'an Digital*, n.d.).

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah kepada orang-orang yang beriman untuk bertaqwa kepada Allah SWT dan merencanakan (mempersiapkan dengan baik) apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Ini merupakan implementasi dari ilmu manajemen tindakan ini disebut perencanaan (planning). Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka pimpinan sekolah/madrasah bersama seluruh pendidik dan tenaga kependidikan perlu merumuskan perencanaan pengembangan dan target pencapaian kualitas (mutu) sekolah dalam bentuk rencana strategis sekolah/madrasah.

Upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan ini erat keterkaitannya dengan manajemen Akreditasi Dalam manajemen akreditasi semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah ditujukan untuk peningkatan pelayanan yang diberikan semaksimal mungkin agar pelanggan puas dengan pelayanan yang diberikan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu atau quality control. Untuk penjaminan mutu pada pendidikan formal, nonformal, dan informal merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan pada upaya mewujudkan daya saing, pencitraan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Tolok ukur efektivitas implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari ketercapaian indikator-indikator mutu penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan BNSP dalam delapan (8) standar nasional pendidikan (SNP) (Suardipa & Pitriani, 2020).

Melalui Akreditasi terdapat hal-hal yang mengarah kepada penjaminan mutu, diantaranya dengan adanya proses peningkatan kualitas sekolah, mengetahui gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya, sebagai gambaran kelayakan bagi penyelenggara Pendidikan serta menjadi alat pembinaan pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan di sekolah.

Peningkatan mutu Pendidikan sekolah melalui akreditasi harus melibatkan seluruh pelaku Pendidikan. Bentuk keterlibatan tersebut bisa berupa upaya untuk melakukan kreatifitas dan inovasi baru. Jadi sekolah bisa dikatakan mampu menjalani program-program yang sudah direncanakan dan disusun dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan, juga harus benar-benar mengoptimalkan persiapan sampai dengan pelaksanaannya, tuidak hanya mementingkan untuk mendapatkan predikat akreditasi saja akan tetapi benar-benar di Kelola dengan baik dan melibatkan seluruh komponen dalam satuan Pendidikan.

Edwin Sallis berkesimpulan bahwa lembaga pendidikan mengejar peningkatan kualitas karena sejumlah alasan penting. Beberapa terkait dengan tanggung jawab profesional, sementara yang lain dihasilkan dari persaingan yang melekat di pasar pendidikan atau dari kebutuhan untuk menunjukkan akuntabilitas (Sallis, 2002).

Proses mutu dilakukan tiga tingkatan yakni tingkatan sekolah, tingkatan teritorial dan tingkatan internasional. Khusus mengenai di tingkat sekolah setiap sekolah merencanakan pengembangan atas dasar tujuan kemudian melaksanakan rencana tersebut. Dalam rangka penjaminan mutu sekolah diperlukan evaluasi diri dan membuat laporan tahunan setiap tahunnya. Sekolah memiliki fungsi pendidikan yang fundamental dalam meningkatkan kemajuan Pendidikan (Suardipa & Pitriani, 2020).

Dengan demikian akreditasi sekolah sebagai salah satu manajemen peningkatan mutu Pendidikan cukup memberi warna dengan melengkapi standar-standar yang ada. Standar tersebut sebagai indikator sekolah untuk mendapatkan predikat Lembaga yang benar-benar layak mendapatkan akreditasi, kualitas layanan meningkat, sehingga mutu Pendidikan di satuan Pendidikan pun meningkat juga.

KESIMPULAN

Dari paparan tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan akreditasi adalah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional.

Upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan ini erat keterkaitannya dengan manajemen Akreditasi Dalam manajemen akreditasi semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah ditujukan untuk peningkatan pelayanan yang diberikan semaksimal mungkin agar pelanggan puas dengan pelayanan yang diberikan.

Dengan demikian akreditasi sekolah sebagai salah satu manajemen peningkatan mutu Pendidikan cukup memberi warna dengan melengkapi standar-standar yang ada. Standar tersebut sebagai indikator sekolah untuk mendapatkan predikat Lembaga yang benar-benar layak mendapatkan akreditasi, kualitas layanan meningkat, sehingga mutu Pendidikan di satuan Pendidikan pun meningkat juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Digital*. (n.d.). <https://www.merdeka.com/quran>
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sekretariat Negara (2003).
- Iskamto, D., Jeli Nata Liyas, Elida Gultom, Ansori, P. B., Harwina, Y., & Hendra, T. (2022). Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah untuk menjaga kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(2), 46–51. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i2.132>
- Malik, A., Nyoto, A., Arismunandar, Susetyo, B., Marjuki, C. A., Maskuri, Muchlas, Yusro, M., Surapranata, S., Soetantyo, S. P., & Toharudin, T. (2023). *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan Madrasah Tahun 2023*.
- Sallis, E. (2002). Total Quality Management in education. In *Developing quality systems in education* (Third edit). https://doi.org/10.4324/9780203423660_chapter_5
- Suardipa, I. P., & Pitriani, K. (2020). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu dan Akreditasi Dalam Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(2), 143–153.